



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

SERTIFIKAT LAIK SEHAT HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES/PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel, kewenangan pemberian sertifikat laik sehat hotel menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan hotel perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian sertifikat laik sehat hotel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sertifikat Laik Sehat Hotel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/MENKES /PER/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SERTIFIKAT LAIK SEHAT HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
6. Persyaratan Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis yang harus dipenuhi untuk melindungi, memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
7. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
8. Hotel melati adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.

9. Hotel berbintang adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum.
10. Izin usaha hotel adalah setiap usaha komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan, termasuk izin usaha hotel sesuai peraturan perundang-undangan.
11. Usaha penyediaan akomodasi hotel adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
12. Lingkungan hotel adalah segala sesuatu yang berada di dalam batas administrasi perusahaan hotel.
13. Penyehatan hotel adalah segala upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan hotel beserta lingkungannya beserta pengaruhnya terhadap manusia.
14. Fasilitas sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan pelengkapannya yang dipergunakannya untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan yang dapat merugikan kesehatan manusia.
15. Pengawasan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan hotel termasuk pemeriksaan *spesimen* di laboratorium.
16. Laik sehat adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
17. Sertifikat laik hotel sehat adalah surat keterangan tertulis atau tercetak yang diterbitkan oleh Dinas untuk menyatakan kondisi hotel yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.
18. Skor minimal adalah jumlah nilai terendah dari hasil penilaian pemeriksaan kesehatan hotel yang meliputi variabel persyaratan kesehatan lingkungan, bangunan, kamar/ruang, fasilitas sanitasi, karyawan dan pelayanan makanan minuman.

BAB II

SERTIFIKAT LAIK SEHAT HOTEL

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Sertifikat Laik Sehat Hotel

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan penyediaan akomodasi hotel wajib memiliki sertifikat laik sehat hotel.
- (2) Sertifikat laik sehat hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan syarat untuk memperoleh perpanjangan izin usaha hotel.

Pasal 3

Sertifikat laik sehat hotel diterbitkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Setiap sertifikat laik sehat hotel berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha hotel dan 1 (satu) pengusaha hotel.
- (2) Sertifikat laik sehat hotel tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 5

- (1) Masa berlaku sertifikat laik sehat hotel selama 3 (tiga) tahun dengan syarat masih memenuhi skor minimal berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (2) Sertifikat laik sehat hotel wajib didaftarkan ulang paling lama 30 (tigapuluh) hari sebelum habis masa berlakunya sertifikat laik sehat hotel.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Sertifikat Laik Sehat Hotel

Pasal 6

- (1) Dasar pemberian sertifikasi laik sehat hotel adalah hasil penilaian pemeriksaan kesehatan hotel yang meliputi aspek kesehatan:
 - a. lingkungan dan bangunan;
 - b. kamar dan ruang;
 - c. fasilitas sanitasi;
 - d. karyawan;
 - e. pelayanan makanan dan minuman bagi hotel berbintang.

- (2) Penghitungan aspek pemberian sertifikat laik sehat hotel dalam bentuk nilai skor.
- (3) Nilai skor hasil pemeriksaan untuk hotel berbintang paling banyak 1160 (seribu seratus enam puluh).
- (4) Nilai skor hasil pemeriksaan untuk hotel melati paling banyak 980 (sembilan ratus delapan puluh).
- (5) Hasil penilaian pemeriksaan kesehatan hotel dinyatakan telah memenuhi persyaratan kesehatan apabila memperoleh total skor minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai skor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4).

Bagian Ketiga

Sistem dan Prosedur Sertifikat Laik Sehat Hotel

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Permohonan sertifikasi disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sertifikasi laik sehat hotel dilampiri dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili hotel;
 - c. peta lokasi hotel;
 - d. gambar denah bangunan hotel;
 - e. hasil pemeriksaan laboratorium kualitas air;
 - f. hasil pemeriksaan kualitas air limbah;
 - g. hasil pengukuran kebisingan;
 - h. hasil pengukuran pencahayaan;
 - i. hasil pemeriksaan mikrobiologi makanan;
 - j. hasil pemeriksaan *rectalswab* bagi penjamah makanan.
- (3) Permohonan sertifikat laik sehat hotel melati tidak wajib dilampiri hasil pemeriksaan mikrobiologi makanan dan *rectalswab* bagi penjamah makanan.

Paragraf 2
Prosedur Pemberian laik Sehat Hotel

Pasal 8

- (1) Dinas melaksanakan pemeriksaan hotel dalam rangka penilaian kesehatan hotel setelah berkas permohonan sertifikat dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Hasil penilaian kesehatan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penilaian pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dokumen pemeriksaan kesehatan hotel sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian pemeriksaan hotel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sertifikat.
- (5) Keputusan atas permohonan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik sertifikat laik sehat hotel berhak:
 - a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin usaha yang dimiliki;
 - b. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah.
- (2) Setiap pemilik sertifikat laik sehat hotel wajib:
 - a. mempertahankan dan meningkatkan kondisi laik sehat hotel yang dikelola;
 - b. melaksanakan upaya penyehatan hotel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua

Sanksi

Paragraf 1

Sanksi Bagi yang Telah Memiliki Sertifikat

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik sertifikat laik sehat hotel diberikan peringatan tertulis apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Kepala Dinas mengeluarkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 11

- (1) Sertifikat laik sehat hotel dibekukan apabila pemilik hotel tidak melakukan perbaikan setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Ketentuan jangka waktu pembekuan sertifikat laik sehat hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan sertifikat laik sehat hotel.
- (3) Pembekuan sertifikat laik sehat hotel dikeluarkan oleh kepala dinas.
- (4) Sertifikat laik sehat hotel yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik hotel telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Sertifikat laik sehat hotel dicabut apabila:
 - a. Usaha hotel telah tutup;
 - b. sertifikat laik sehat hotel dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon;

- c. pemilik hotel tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui pembekuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2).
- (2) Kepala Dinas mengeluarkan keputusan pencabutan sertifikat laik sehat hotel dan melaporkan kepada pejabat yang menerbitkan izin usaha hotel.
- (3) Dalam hal diterbitkan pencabutan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang berwenang mengubah klasifikasi hotel.
- (4) Pencabutan sertifikat laik sehat hotel dikeluarkan paling lama 2 (dua) bulan setelah masa berlaku pembekuan sertifikat laik sehat hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berakhir.

Paragraf 2

Sanksi Bagi yang Tidak Memiliki Sertifikat

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan usaha hotel yang belum memiliki sertifikat laik sehat tetapi tidak mengajukan sertifikat laik sehat hotel diberikan peringatan secara tertulis.
- (2) Kepala Dinas mengeluarkan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Pengusaha hotel yang tidak mengajukan sertifikat laik sehat hotel setelah diberikan peringatan tertulis, Kepala Dinas melaporkan kepada pejabat yang berwenang.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pejabat yang berwenang dapat membekukan izin gangguan hotel.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas sesuai kewenangannya dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Hotel yang telah menjalankan kegiatan usahanya dan memiliki izin usaha hotel sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengajukan permohonan sertifikat laik sehat hotel paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diberlakukannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Hotel yang telah memiliki sertifikat laik sehat hotel sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib memenuhi syarat sesuai skor minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 21 SERI E